



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG
STANDARDISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN
DAN HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah untuk menggunakan bahan bakar minyak non subsidi bagi kendaraan dinas dan untuk meningkatkan kinerja aparatur, perlu penyesuaian harga dan volume pemakaian bahan bakar minyak;
- b. bahwa dalam rangka pemutakhiran basis data sismiop dan untuk memberikan penghargaan kepada atlet dan pelatih berprestasi dalam kegiatan pekan olahraga provinsi 2013 perlu ditambahkan indeks khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN MEGELANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada lampiran Romawi III huruf L angka 3 Bahan Bakar Minyak/Gas diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2012 ditambahkan ketentuan mengenai indeks kegiatan Pemutakhiran Data Sismiop dan indeks kegiatan Penghargaan Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 7 November 2013


BUPATI MAGELANG,



SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 7 November 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,



AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 SERI A NOMOR..20

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	
KA SUB BAG PER UUAN	

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA 	
2	ASS. SEKDA	
3	KA BAG	
4	KA SUB BAG	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR : **20** TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37
 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA
 KEGIATAN PEMERLIHARAAN, PENGADAAN DAN
 HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN ANGGARAN 2013

INDEKS BAHAN BAKAR MINYAK / GAS

NO	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	MERK	HARGA	KETERANGAN	
	1	2	3	4	5	6	
1	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	1 BAHAN BAKAR MINYAK/GAS Bahan Bakar	liter		10.000	Harga BBM dapat berubah sesuai peraturan yang dikeluarkan Pemerintah	
		- Pertamina	liter		6.500		
		- Premium	liter		5.500		
		- Solar	liter		11.300		
		- Bio Solar	liter		8.600		
		- Solar Industri	liter		13.100		
		- Residu / Teer	liter				
		Keterangan					
		1 Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menunjang Kegiatan/ Tugas Kedinasan (pada jam kerja dan diluar jam kerja), kecuali hari libur tidak diberikan.				Khusus untuk kendaraan peyayanan (Truk Pengangkut sampah, Mobil Ambulance, Mobil Pemadam Kebarakan, Mobil Jenezah dan sejenisnya) hari libur dapat menjadi hari kerja.	
		2 Kendaraan roda 6 (enam), 4 (empat) dan 2 (dua) mendapatkan BBM paling banyak :					
		NO	JENIS KENDARAAN	PERTAMAX	BIO SOLAR	SOLAR	
		1	Kendaraan roda 4	240 lt/bhn	240 lt/bhn		
		2	Kendaraan roda 2	72 lt/bhn			
		3	Bus		20 lt/hr kerja	20 lt/hr kerja	
		4	Truck		15 lt/hr kerja	15lt/hr kerja	

SIDS VOL 10 60 00-050 SUBREG MUXAB

INDEKS KEGIATAN PENGHARGAAN PEKAN OLAHRAGA PROVINSI TAHUN 2013

NO	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	MERK	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	HONORARIUM PENGHARGAAN ATLIT PEKAN OLAHRAGA PROVINSI	A. PERSEORANGAN 1 JUARA I (EMAS)				
		Atlit	orang		7.500.000	
		Pelatih	orang		2.500.000	
		2 JUARA II (PERAK)				
		Atlit	orang		5.000.000	
		Pelatih	orang		2.500.000	
		3 JUARA III (PERUNGGU)				
		Atlit	orang		3.500.000	
		Pelatih	orang		1.500.000	
		B BEREGU				
		1 JUARA I (EMAS)				
		Atlit	regu		10.000.000	
		Pelatih	orang		5.000.000	
		2 JUARA II (PERAK)				
		Atlit	regu		7.500.000	
		Pelatih	orang		2.500.000	
		3 JUARA III (PERUNGGU)				
		Atlit	regu		5.000.000	
		Pelatih	orang		2.500.000	

INDEKS KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA SISMIO P

NO	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	MERK	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	HONORARIUM PETUGAS					
	PEMUTAKHIRAN DATA SISMIO P					
		1 Petugas lapangan / petugas penilai	Objek Pajak (OP)		3.500	Melakukan pengidentifikasian dan penilaian objek pajak daerah
		2 Pendamping petugas lapangan/petugas ukur	Objek Pajak (OP)		3.000	Mendampingi petugas lapangan/penilai terdiri dari pemagkat desa
		3 Perakam data	Objek Pajak (OP)		500	Input / update data ke dalam aplikasi pajak daerah
		4 Pembuat sket / peta blok	Lembar		20.000	Konsep lapangan
		5 Persiapan dan revisi peta blok/desa/kekurahan	Lembar		10.000	
		6 Pembuat sket / peta blok	Lembar		40.000	
		7 Penggambaran dan pengandaan peta blok	Lembar		60.000	
		8 Scanning peta blok/desa dan editing peta raster	Lembar		15.000	
		9 Honor petugas pemutakhiran data PBB-P2	Harian		48.000	Honor Non PNS petugas pemutakhiran data PBB-P2

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	A
KA SUB BAG PER UUAN	A

BUPATI MAGELANG,
Singih
SINGIH SANYOTO

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	<i>RS</i>
2	ASS. SEKDA	<i>RS</i>
3	KA BAG	<i>RS</i>
4	KA SUB BAG	<i>RS</i>